

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

- 1. Sekretaris Utama BNN;
- 2. Inspektur Utama BNN;
- 3. Para Deputi di Lingkungan BNN;
- 4. Kepala Puslidatin BNN;
- 5. Kepala PPSDM BNN;
- 6. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN;
- 7. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN;
- 8. Para Kepala BNN Provinsi;
- 9. Para Kepala BNN Kab/Kota:
- 10. Kepala Balai Rehabilitasi BNN;
- 11. Kepala Loka Rehabilitasi BNN.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/ 8 /II/KA/IR.04.02/2020/BNN

TENTANG

PETUNJUK DAN PEDOMAN PENERAPAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN RINGAN/TATA TERTIB PENGAWAI BNN

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urusan Dinas Dalam di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- f. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/25/IV/KA/KP.04/2018/BNN tanggal 9 April 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai dan Tanda Jabatan bagi Pejabat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

/2. Sehubungan

- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa pelanggaran disiplin ringan oleh pegawai BNN, akan diberikan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN, diberikan kepada setiap pegawai BNN yang melakukan pelanggaran ringan baik saat berada dalam lingkungan kantor maupun di luar kantor pada jam dinas;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN, diberikan kepada terduga pelanggar pada saat ditemukan pelanggaran secara langsung, kasat mata/tertangkap tangan;
 - Petugas yang melakukan penindakan adalah pegawai yang bertugas pada fungsi pengawas internal/Itwasriksus atau pegawai yang ditunjuk yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
 - d. Lembaran Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN terdiri dari 3 (tiga) lampiran, masing-masing berwarna merah untuk terduga pelanggar, warna biru untuk arsip Itwasriksus dan warna kuning untuk Kasatker/Ankum/PYBM;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN, harus mencantumkan identitas pelanggar, tempat, waktu dan perbuatannya serta identitas petugas Tim Disiplin;
 - f. Pelanggaran ringan yang dilakukan adalah sebagaimana ditetapkan dalam tabel Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN;
 - g. Petugas Gakplin wajib menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN warna kuning kepada Kasatker/Ankum/PYBM Pelanggar;
 - h. Kasatker/Ankum/PYBM Pelanggar wajib memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran :
 - 1). ASN Organik diberikan sanksi sesuai pasal 7 ayat (2);
 - 2). Bagi Pegawai dari penugasan/dipekerjakan (TNI, Polri dan ASN Instansi luar) dilakukan pencatatan.
 - Tim Penegakan Disiplin wajib mencatat/meregistrasi Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN ke dalam buku catatan pelanggaran pegawai;
 - j. Pegawai yang menerima Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN, mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi, dan apabila hasil klarifikasi ditemukan alasan yang dapat dibenarkan maka Tim Disiplin wajib memulihkan hak terduga pelanggar;
 - k. Penerapan memberikan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN kepada terduga pelanggar, dapat dilakukan setelah adanya sosialisasi dan percobaan selama 10 (sepuluh) hari sejak dilakukan uji coba di lapangan;

- I. Pegawai yang pernah menerima Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Ringan/Tata Tertib Pegawai BNN dapat dinaikan statusnya menjadi pelanggaran sedang apabila masih ditemukan melakukan pelanggaran yang sama sebanyak 3 (tiga) kali dan dapat dinaikan menjadi berat setelah 5 (lima) kali dalam pelanggaran yang sama, masa periode 1 (satu) tahun.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada Tanggal:

Februari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Heru Winarko, S.H.